

**#KOLABORASI
MEDAN BERKAH**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KOTA MEDAN



RENCANA KERJA TAHUN 2024

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, 20112
Laman inspektorat.pemkomedan.go.id, Pos-el inspektorat@pemkomedan.go.id

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 dapat disusun lebih baik.

Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 memuat Capaian Program Tahun 2022, Prognosis Tahun 2023, dan Target Kinerja Tahun 2024. Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024. Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif, selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran RPJMD yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026. Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Medan untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 ini bermanfaat dalam rangka penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan Inspektorat, yaitu meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Medan, Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur,

Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196906101997031005

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3.3 Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
BAB V Penutup.....	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Capaian Target Kinerja Tahun 20225
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Program Tahun 2022.....6
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra Inspektorat s.d. Tahun 2023 11
Tabel 2.4	Realisasi Kinerja dan Keuangan Inspektorat Tahun 2021—2023 Berdasarkan Program 16
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja dan Keuangan Inspektorat Tahun 2021—2023 Berdasarkan Jenis Belanja..... 16
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat 17
Tabel 2.7	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 202420
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.....26
Tabel 3.2	Target Inspektorat Tahun 2023 dan 2024.....26
Tabel 3.3	Pagu Indikatif Inspektorat Tahun 2024.....27
Tabel 4.1	Pendanaan Inspektorat Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja.....28
Tabel 4.2	Pendanaan Inspektorat Tahun 2024 Berdasarkan Program29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi e-Musrenbang.....	Halaman 24
---------------------------------------	---------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD (Renstra-SKPD) dan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD (Renja-SKPD). Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja dilaksanakan melalui tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Renja Inspektorat Kota Medan, yang selanjutnya disebut Inspektorat, Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan. Selain itu, dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk alokasi anggarannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Renja ini juga memperhatikan hasil evaluasi renja tahun lalu dan isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antarsektor pembangunan, koordinasi antar-perangkat daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Renja Inspektorat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 dimaksud untuk menghasilkan rumusan rencana kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan penyusunan Rancangan Renja dimaksud untuk menjabarkan visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan program kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Tahun 2024 disusun dengan sistematika berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berikut hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Inspektorat menetapkan 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang ingin dicapai. Capaian target kinerja tersebut ditabelkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Target Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	18,75%	375%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan Status Selesai	77%	66,00%	85,71%	85,71	Sangat Berhasil
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dengan Status Selesai	63%	64,15%	101,83%	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Predikat AKIP Minimal B	55%	67,86%	123,38%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Perangkat Daerah yang telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	14%	0%	0%	0	Tidak Berhasil
3.	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4.	Meningkatnya Level Kapabilitas APiP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	100%	100	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian Kinerja						84	Berhasil

Capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2022 yang terkait dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditabelkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Tahun 2022

No.	Uraian Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	90,7%	Terjadi benturan jadwal penugasan dengan jadwal pendidikan dan pelatihan yang tersedia.	Jadwal pelatihan akan disesuaikan dengan jadwal penugasan pegawai.
1.1	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	90%	<i>Terjadi benturan jadwal penugasan dengan jadwal pendidikan dan pelatihan yang tersedia.</i>	<i>Jadwal pelatihan akan disesuaikan dengan jadwal penugasan pegawai.</i>
1.1.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	92%	Terjadi benturan jadwal penugasan dengan jadwal pendidikan dan pelatihan yang tersedia.	Jadwal pelatihan akan disesuaikan dengan jadwal penugasan pegawai.
1.1.2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	33,3%	Terjadi benturan jadwal sosialisasi dengan kegiatan lainnya.	Perencanaan sosialisasi akan lebih dikoordinasikan dengan agenda Perangkat Daerah agar dapat terlaksana.
1.1.3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	86,8%	Terjadi benturan jadwal penugasan dengan jadwal pelatihan yang direncanakan.	Jadwal pelatihan akan disesuaikan dengan jadwal penugasan pegawai.
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	87,5%	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran, personil, maupun sarana prasarana.	Mengimplementasi proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
2.1	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	100%	100%	<i>Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran, personil, maupun sarana prasarana.</i>	<i>Mengimplementasi proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.</i>

No.	Uraian Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	100%	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran, personil, maupun sarana prasarana.	Mengimplementasi proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sesuai dengan SOP yang berlaku belum sepenuhnya terlaksana.	Mengimplementasi proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	100%	100%	Bukti dokumen perjanjian kinerja beberapa Kepala Perangkat Daerah belum memadai.	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja.
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	100%	100%	SDM belum memadai, baik dari jumlah maupun kapabilitas.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan.
2.1.5	Kerja Sama Pengawasan Internal	100%	100%	Adakalanya permintaan kerja sama pengawasan datang ketika jadwal penugasan AP/IP sedang padat.	Penambahan jumlah AP/IP yang kompeten.
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/IP	100%	100%	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran, personil, maupun sarana prasarana.	Mengimplementasi proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
2.2	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	100%	50%	<i>Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) belum terbentuk.</i>	<i>TPKD dibentuk dahulu agar sekretariat TPKD dapat dibentuk untuk membantu TPKD.</i>
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100%	-	TPKD belum terbentuk.	TPKD dibentuk dahulu agar sekretariat TPKD dapat dibentuk untuk membantu TPKD.
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	-	-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	100%	89,5%	Kegiatan penjaminan kualitas belum sesuai standar.	Kegiatan penjaminan kualitas akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, baik oleh pihak eksternal maupun internal.
3.1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	100%	100%	<i>Kegiatan penjaminan kualitas belum sesuai standar.</i>	<i>Kegiatan penjaminan kualitas akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, baik oleh pihak eksternal maupun internal.</i>

No.	Uraian Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	3.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100%	100%	Kegiatan penjaminan kualitas belum sesuai standar.	Kegiatan penjaminan kualitas akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, baik oleh pihak eksternal maupun internal.
	3.1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	100%	100%	SDM Inspektorat masih perlu pengembangan kompetensi untuk mengatasi gap kompetensi dan keterbatasan anggaran.	Peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai.
3.2	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	100%	82,5%	<i>Pendampingan dan asistensi belum optimal karena banyaknya perubahan peraturan yang perlu diakomodir.</i>	<i>Penugasan kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk lebih fokus menangani perbaikan Governance, Risk, Compliance (GRC).</i>
	3.2.1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	Kegiatan Unit Layanan Konsultasi (ULK) tidak terealisasi karena benturan kegiatan.	Kegiatan ULK akan dikoordinir oleh Inspektur Pembantu I.
	3.2.2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100%	100%	Sebelum tahun 2022, predikat SAKIP Pemko Medan belum memenuhi kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM.	Pengawasan ZI WBK/WBBM, monev RB, dan evaluasi PMPRB akan dikoordinir oleh Inspektur Pembantu Khusus.
	3.2.3. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	100%	Capaian MCP pada area intervensi Manajemen ASN dan Perencanaan & Penganggaran APBD masih rendah.	Pengawasan Pengendalian Gratifikasi, Saber Pungli, dan MCP akan dikoordinir oleh Inspektur Pembantu Khusus.
	3.2.4. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	66,7%	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) belum terlaksana.	LHKAN mulai dilaksanakan di tahun 2023.
Rata-Rata Capaian (Skala Ordinal)			89	Sangat Berhasil	

Berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja Perjanjian Kinerja sebesar 84 dan rata-rata capaian program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat sebesar 89 (ordinal), dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah Sesuai.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat tersinergi dan terkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Artinya, seluruh kegiatan memiliki keterkaitan antartarget, baik langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan

berbanding lurus dengan tingkat capaian setiap target dalam Perjanjian Kinerja.

Faktor pendukung capaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan antara lain sebagai berikut.

1. Kepemimpinan yang kondusif dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko, menggunakan informasi terkait risiko sebagai dasar pengambilan keputusan, baik informasi risiko operasional maupun strategis, dan mendorong penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja;
2. Keterlibatan Inspektorat dalam pembahasan isu-isu strategis Pemerintah Kota (Pemko) Medan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi;
3. Alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan, ditandai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP dan pendanaan yang memadai;
4. Sarana dan prasarana pengawasan yang memadai; serta
5. Pertimbangan tingkat urgensi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Inspektorat.

Di samping faktor pendukung tersebut, berikut merupakan permasalahan pembinaan dan pengawasan yang dihadapi Inspektorat.

1. SDM Inspektorat masih memerlukan pengembangan kompetensi, baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi, untuk mengatasi gap kompetensi dan keterbatasan anggaran;
2. Perencanaan pengawasan telah menggunakan pertimbangan manajemen, tetapi belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen dan belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah. Hal ini dipengaruhi masih belum optimalnya implementasi dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
3. Koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi, dan BPKP masih perlu dioptimalkan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan; dan

4. Auditi belum menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan dan jarang melaporkan tindak lanjut beserta status rekomendasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kondisi tersebut memengaruhi hasil pengawasan yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern atas program strategis Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasinya, Inspektorat perlu mengambil tindakan berikut.

1. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai, terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi;
2. Memastikan penerapan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, berfungsinya struktur pengelolaan risiko yang telah ditetapkan, serta ditetapkannya Maturitas SPIP Terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan inspektorat;
3. Memastikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 telah berbasis risiko dan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah;
4. Mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga/Provinsi dan BPKP mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan;
5. Mendorong peningkatan kualitas hasil pengawasan sehingga dapat bersifat strategis bagi pimpinan daerah untuk pengambilan keputusan; dan
6. Mendorong Inspektorat menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian mandiri dan melakukan penilaian secara berkala untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra Inspektorat s.d. Tahun 2023 ditabelkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Capaian Renstra Inspektorat s.d. Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7/6]	[9]	[10]=[5+7+9]	[11]=[10/4]
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01	Inspektorat Daerah									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	80%	100%	90,7%	90,7%	90%	97,5%	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		1	1	1	100%	6	6	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		80	80	80	100%	80	80	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	33,41%	100%	75%	90%	100%	100%	
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		2	3	3	100%	3	3	
2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		15	90	90	100%	215	220	
2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		-	200	-	-	130	300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7/6]	[9]	[10]=[5+7+9]	[11]=[10/4]
2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	2	2	100%	4	3	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12	12	12	100%	12	12	
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	12	12	100%	14	12	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1	1	1	100%	1	1	
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		10	10	10	100%	14	12	
2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		2	2	2	100%	110	-	
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4	157	150	100%	152	140	
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	1	1	100%	1	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7/6]	[9]	[10]=[5+7+9]	[11]=[10/4]
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	90%	75%	100%	87,5%	87,5%	90%	75%	
2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	100%	65,68%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah		24	84	84	100%	40	80	
2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah			59	59	100%	70	80	
2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja		1	1	1	100%	2	1	
2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan		57	57	57	100%	50	57	
2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk		1	1	1	100%	1	1	
2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP		12	24	24	100%	24	24	
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	72,63%	50%	50%	100%	100%	50%	
2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani		-	-	-	-	1	-	
2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu		60	70	70	100%	70	79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7/6]	[9]	[10]=[5+7+9]	[11]=[10/4]
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	100%	55,42%	90%	89,5%	99,4%	90%	75%	
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	0%	89,5%	89,5%	100%	100%	50%	
2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun		1	1	1	100%	8	-	
2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun		1	1	1	100%	1	1	
2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	100%	38,2%	100%	82,5%	82,5%	100%	100%	
2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah		56	56	52	92,8%	50	50	
2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi		56	56	56	100%	50	50	
2.02.03	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		3	3	3	100%	3	3	
2.02.04	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas		56	56	21	37,5%	50	50	

Secara ringkas, realisasi kinerja dan keuangan Inspektorat Tahun 2021 dan 2022 serta perkiraan capaian (prognosis) Tahun 2023 ditabelkan pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja dan Keuangan Inspektorat Tahun 2021—2023 Berdasarkan Program

No.	Program	Indikator	Realisasi 2021			Realisasi 2022			Target APBD-P 2023		Prognosis 2023	
			Kinerja	Rp	% dr Anggaran	Kinerja	Rp	% dr Anggaran	Rp	Kinerja	Rp	% dr Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	80,00%	15.812.056.356	74,12%	90,70%	19.980.949.892	89,72%	25.851.410.618	97,50%	21.621.915.473	83,64%
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	75,00%	5.650.462.200	67,41%	87,50%	5.351.848.750	71,58%	2.366.234.424	75,00%	2.220.896.260	93,86%
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	55,42%	832.452.800	37,41%	89,50%	1.045.193.450	44,79%	1.106.725.908	75,00%	322.370.363	29,13%
Jumlah			70,14%	22.294.971.356	69,80%	89,23%	26.377.992.092	82,22%	29.324.370.950	82,50%	24.165.182.096	82,41%

Tabel 2.5 Realisasi Kinerja dan Keuangan Inspektorat Tahun 2021—2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan) 2022/2021		Target APBD-P 2023	Prognosis 2023	Kenaikan/(Penurunan) 2023/2022	
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4-3]	[6]=[5/3]	[7]	[8]	[9]=[8-4]	[10]=[9/4]
A.	Belanja Operasi	22.029.194.083	25.505.844.092	3.476.650.009	15,78%	27.529.010.778	22.870.618.096	(2.635.225.996)	(10,33%)
1	Belanja Pegawai	14.179.692.243	17.033.266.033	2.853.573.790	20,12%	17.516.431.436	16.812.365.747	(220.900.286)	(1,30%)
2	Belanja Barang dan Jasa	7.849.501.840	8.472.578.059	623.076.219	7,94%	10.012.579.342	6.058.252.349	(2.414.325.710)	(28,50%)
B.	Belanja Modal	265.777.273	872.148.000	606.370.727	228,15%	1.795.360.172	1.294.564.000	422.416.000	48,43%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.777.273	872.148.000	606.370.727	228,15%	1.795.360.172	1.294.564.000	422.416.000	48,43%
Jumlah		22.294.971.356	26.377.992.092	4.083.020.736	18,31%	29.324.370.950	24.165.182.096	(2.212.809.996)	(8,39%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat yang ditabelkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	-	-	5%	5%	5%	5%	18,75%	-46,15%	5%	5%	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan Status Selesai	-	-	77%	79%	81%	83%	66,00%	N/A	76%	76%	Status TLHP BPK belum keluar
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dengan Status Selesai	-	-	63%	75%	75%	78%	64,15%	69,5%	80%	80%	
5	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-	-	17,00	16,00	16,50	15,55	N/A	16	16,5	Penilaian di akhir tahun
6	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Predikat AKIP Minimal B	-	-	55%	60%	65%	70%	67,86%	86%	88%	90%	
7	Persentase Perangkat Daerah yang telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	14%	18%	21%	27%	0%	0%	2%	4%	Belum ada yang memenuhi kriteria persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%
8	Level Maturitas SPIP	Level 3	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	Level 3	Level 3	Penilaian di akhir tahun
9	Level Kapabilitas APIP	Level 3	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	Level 3	Level 3	Penilaian di akhir tahun

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Pemko Medan mengambil kebijakan untuk melakukan Perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun substansi dari Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kerjanya; dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan target kerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kerjanya, serta indikator kinerja program. Dengan adanya Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, diharapkan akan terwujud sinergi antarpelaku pembangunan, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan Kota dengan Provinsi dan Pusat, serta diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Medan, Inspektorat juga menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan melakukan Perubahan Renstra untuk mengakomodir perkembangan keadaan, khususnya yang terkait dengan urusan pengawasan. Adapun permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pengawasan, antara lain:

1. rendahnya jumlah dan kompetensi APIP, sedangkan *mandatory audit* terlalu banyak sehingga substansi pengawasan belum optimal dalam pencegahan korupsi;
2. belum berjalannya manajemen risiko dengan optimal untuk memilah prioritas pelaksanaan audit/reviu/evaluasi ataupun pengawasan lainnya; dan
3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur.

Isu strategis yang patut diangkat dalam Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah reformasi birokrasi pemerintah dan penguatan SDM Aparatur. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaruan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM Aparatur. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Hal ini tentunya harus didukung dengan penguatan SDM Aparatur, baik finansial maupun mental.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Medan, masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan kota yang telah dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 Nomor B/868/AA.05/2022, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemko Medan Tahun 2022 untuk Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan Pemko Medan telah melakukan evaluasi AKIP hingga ke Tingkat PD serta menyusun kertas kerja evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah

- hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada level pusat; dan
- laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Pemko Medan melalui Inspektorat direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2.7 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Medan**

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Catatan Penting	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.018.699	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.761.864
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67.190	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67.190		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan			67.190	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan			67.190		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.162.607	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.905.772		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan			18.162.607	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan			18.905.772		
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.789.863	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.789.863		
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Medan			305.708	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Medan			305.708		
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan			3.116.689	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan			3.116.689		
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan			458.722	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan			458.722		
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan			908.744	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan			908.744		
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.494.269	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.494.269		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medan			10.185	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medan			10.185		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Catatan Penting	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan			288.534	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan			288.534	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Medan			112.498	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Medan			112.498	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan			307.947	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan			307.947	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan			70.681	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan			70.681	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Medan			464.284	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Medan			464.284	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan			829.140	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan			829.140	
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Medan			411.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Medan			411.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				232.028	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				232.028	
15	Pengadaan Mebel	Medan			232.028	Pengadaan Mebel	Medan			232.028	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				693.506	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				693.506	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan			7.581	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan			7.581	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan			685.925	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan			685.925	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				579.236	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				579.236	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan			104.516	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan			104.516	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Catatan Penting	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan			215.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan			215.620	
20	Pemeliharaan Mebel	Medan			17.500	Pemeliharaan Mebel	Medan			17.500	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medan			127.100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medan			127.100	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan			114.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan			114.500	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.556.438	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.556.438	
VIII	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.620.938	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.620.938	
23	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Medan			494.700	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Medan			494.700	
24	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Medan			849.500	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Medan			849.500	
25	Reviu Laporan Kinerja	Medan			13.250	Reviu Laporan Kinerja	Medan			13.250	
26	Reviu Laporan Keuangan	Medan			371.200	Reviu Laporan Keuangan	Medan			371.200	
27	Kerja Sama Pengawasan Internal	Medan			311.100	Kerja Sama Pengawasan Internal	Medan			311.100	
28	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Medan			581.189	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Medan			581.189	
IX	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				935.500	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				935.500	
29	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Medan			11.700	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Medan			11.700	
30	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Medan			923.800	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Medan			923.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Catatan Penting	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI				1.423.597	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI				1.423.597	
X	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				173.400	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				173.400	
31	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Medan			86.700	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Medan			86.700	
32	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Medan			86.700	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Medan			86.700	
XI	Pendampingan dan Asistensi				1.250.197	Pendampingan dan Asistensi				1.250.197	
33	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Medan			605.839	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Medan			605.839	
34	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Medan			40.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Medan			40.000	
35	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Medan			306.908	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Medan			306.908	
36	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Medan			297.450	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Medan			297.450	
Jumlah					31.998.734						32.741.899

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat penambahan pagu sejumlah Rp743.165.327,00 untuk Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari Rp18.162.606.525,00 pada rancangan awal RKPD menjadi Rp18.905.771.852,00 seperti ditabelkan pada Tabel 2.7. Penambahan ini terjadi karena adanya rencana kenaikan gaji ASN rata-rata sebesar 8% pada Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat selama ini didasarkan pada tugas dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat. Namun demikian, isu-isu strategis maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan data Aplikasi e-Musrenbang per 23 Februari 2023 seperti digambarkan pada Gambar 2.1, belum ada usulan terkait Perencanaan 2024 yang masuk ke Inspektorat.



Gambar 2.1 Aplikasi e-Musrenbang

Seperti ditabelkan pada Tabel 2.8, usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan secara langsung juga tidak ada.

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Medan

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun yang mengatur tentang fokus pembinaan dan pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan risiko sbb.

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pemeriksaan kinerja terhadap program, kegiatan, subkegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Reviu laporan keuangan; dan
 - d. Kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah. Untuk mencapai hasil optimal, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2024 dirumuskan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif			
Misi 3 : Medan Bersih			
1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah	1. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja 2. Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	4. Peningkatan kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota 6. Pendampingan kepada PD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda 2. Mendorong peningkatan kapasitas APIP 5. Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

Mulai tahun 2023, terdapat penyesuaian indikator kinerja Inspektorat dari sebelumnya 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja menjadi 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sebagaimana ditabelkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target Inspektorat Tahun 2023 dan 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
1.	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	WTP 5% 78%	WTP 5% 83%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Predikat AKIP Minimal B Persentase Perangkat Daerah yang telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	70% 2%	80% 6%
3.	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi sebagai berikut.

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Pada tahun 2024, Inspektorat memiliki 3 program, 11 kegiatan, dan 36 subkegiatan pembinaan dan pengawasan. Lokasi kegiatan berada di Kota Medan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya ditabelkan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Pagu Indikatif Inspektorat Tahun 2024

No.	Program	Sumber Pendanaan		
		DAU	PAD	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.726.462.202	21.035.401.971	27.761.864.173
2	Penyelenggaraan Pengawasan	-	3.556.438.756	3.556.438.756
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	-	1.423.596.768	1.423.596.768
Jumlah		6.726.462.202	26.015.437.495	32.741.899.697

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis program, kegiatan, dan subkegiatan, kebutuhan anggaran Renja Inspektorat Tahun 2024 direncanakan sejumlah Rp32.741.899.697,00 untuk membiayai 3 program, 11 kegiatan, dan 36 subkegiatan pembinaan dan pengawasan. Anggaran ini meningkat sejumlah Rp3.417.528.747,00 atau 11,65% dari Tahun 2023. Pendanaan Inspektorat Tahun 2024 ditabelkan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.1 Pendanaan Inspektorat Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Dalam Rupiah					
No.	Uraian	Jumlah		Kenaikan/(Penurunan)	
		RKA 2024	RKA-P 2023	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Belanja Operasi	32.220.414.730	27.529.010.778	4.691.403.952	17,04%
	1 Belanja Pegawai	18.905.771.852	17.516.431.436	1.389.340.416	7,93%
	1 Gaji dan Tunjangan ASN	6.726.462.202	6.437.441.691	289.020.511	4,49%
	2 Tambahan Penghasilan PNS	12.029.789.650	10.981.069.745	1.048.719.905	9,55%
	3 Honorarium	149.520.000	97.920.000	51.600.000	52,70%
	2 Belanja Barang dan Jasa	13.314.642.878	10.012.579.342	3.302.063.536	32,98%
	1 Barang Pakai Habis	2.155.529.488	1.572.408.202	583.121.286	37,08%
	2 Jasa Kantor	5.821.171.390	3.846.730.140	1.974.441.250	51,33%
	3 Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000	18.000.000	6.000.000	33,33%
	4 Jasa Konsultansi Konstruksi	150.000.000	-	150.000.000	~
	5 Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	1.530.000.000	1.702.500.000	(172.500.000)	-10,13%
	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	398.640.000	523.820.000	(125.180.000)	-23,90%
	7 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114.500.000	114.500.000	-	0,00%
	8 Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.120.802.000	2.234.621.000	886.181.000	39,66%
B	Belanja Modal	521.484.967	1.795.360.172	(1.273.875.205)	-70,95%
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521.484.967	1.795.360.172	(1.273.875.205)	-70,95%
	1 Alat Ukur	-	11.000.000	(11.000.000)	-100,00%
	2 Alat Kantor	60.660.992	164.246.260	(103.585.268)	-63,07%
	3 Alat Rumah Tangga	192.252.725	610.762.473	(418.509.748)	-68,52%
	4 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.698.000	79.500.000	(38.802.000)	-48,81%
	5 Alat Studio	-	65.894.439	(65.894.439)	-100,00%
	6 Alat Komunikasi	-	3.570.000	(3.570.000)	~
	7 Komputer	182.873.250	744.400.000	(561.526.750)	-75,43%
	8 Peralatan Komputer	45.000.000	115.987.000	(70.987.000)	-61,20%
	Jumlah Belanja	32.741.899.697	29.324.370.950	3.417.528.747	11,65%

Tabel 4.2 Pendanaan Inspektorat Tahun 2024 Berdasarkan Program

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)
[1]	[2]	[3]
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.761.864.173
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.190.378
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.190.378
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.905.771.852
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.905.771.852
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.789.862.379
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	305.707.500
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.116.688.721
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	458.721.890
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	908.744.268
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.494.269.449
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.185.120
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288.534.242
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112.497.986
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.947.398
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.681.000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	464.283.703
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	829.140.000
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	411.000.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.027.725
15	Pengadaan Mebel	232.027.725
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.506.390
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.581.250
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.925.140
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	579.236.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	104.516.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	215.620.000
20	Pemeliharaan Mebel	17.500.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.100.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.500.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.556.438.756
VIII	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.620.938.756
23	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	494.700.000
24	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	849.500.000
25	Reviu Laporan Kinerja	13.250.000
26	Reviu Laporan Keuangan	371.200.000
27	Kerjasama Pengawasan Internal	311.100.000
28	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit	581.188.756
IX	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	935.500.000
29	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.700.000
30	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	923.800.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	1.423.596.768
X	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	173.400.000
31	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	86.700.000
32	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	86.700.000
XI	Pendampingan dan Asistensi	1.250.196.768
33	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	605.838.756
34	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40.000.000
35	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	306.908.012
36	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	297.450.000
	JUMLAH	32.741.899.697

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Tahun 2024 masih dapat berubah setelah melalui proses evaluasi yang menjadi bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif perangkat daerah. Berdasarkan analisis program, kegiatan, dan subkegiatan, kebutuhan anggaran Renja Inspektorat Tahun 2024 direncanakan sejumlah Rp32.741.899.697,00 untuk membiayai 3 program, 11 kegiatan, dan 36 subkegiatan.

Renja Inspektorat Tahun 2024 ini menjadi pedoman Inspektorat dalam penyusunan RKA Inspektorat Tahun 2024 yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih rinci.

Demikian Renja Inspektorat Tahun 2024 ini disusun. Semoga berdampak dan bermanfaat dalam mendukung pembangunan Kota Medan.

Medan, Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur,



Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196906101997031005